



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx.22764
J E P A R A 5 9 4 1 1

PENGUMUMAN

NOMOR : 003/PANSEL.JPA/CPNS/XI/2019

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 455 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Alokasi formasi sejumlah **381** dengan rincian sebagai berikut:

1. Formasi Khusus Disabilitas :

a. Tenaga Guru sejumlah = 8 formasi

2. Formasi Umum :

a. Tenaga Guru sejumlah = 239 formasi

b. Tenaga Kesehatan sejumlah = 82 formasi

c. Tenaga Teknis sejumlah = 52 formasi

(Informasi lebih lanjut terkait rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir)

II. KRITERIA PELAMAR

1. **Pelamar Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 (satu) atau 2 (dua) dan memenuhi ketentuan :
 - a. mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b. mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menulis, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - c. mampu melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - d. mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
 - e. melampirkan dokumen / surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 (satu) atau 2 (dua).
2. **Pelamar P1/TL** adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN.

3. **Pelamar Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 dan 2 di atas.

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada **saat melamar** dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada **saat melamar**, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada **saat melamar** bagi formasi jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan **Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis** ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku) wajib **dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus** pada pengumuman kelulusan akhir;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
12. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, PPK dapat memutuskan yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
13. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **3,00 (skala 4,00)**.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis **Tenaga Kesehatan**, wajib melampirkan **Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*)** sesuai jabatan dan

keahlian yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi. Untuk jabatan **Administrator Kesehatan Pertama tidak wajib melampirkan STR**;

2. Pelamar yang mendaftar pada formasi **Medik Veteriner**, wajib melampirkan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
3. Pendaftar formasi jabatan **Guru** yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/*upload* sertifikasi dimaksud pada sistem SSCASN BKN;
4. **Pelamar dari Penyandang Disabilitas**
Pelamar Disabilitas dapat mendaftar pada Formasi Umum selain Formasi Khusus Disabilitas yang telah ditetapkan dalam pengumuman dengan keterangan **“DAPAT DIISI DISABILITAS”**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam angka romawi **II. KRITERIA PELAMAR** dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dokumen dimaksud wajib diunggah pada SSCASN;
 - b. Tata cara dan waktu pelaksanaan SKD dan SKB bagi penyandang disabilitas yang melamar pada Formasi Umum selain Formasi Khusus Disabilitas, sama dengan Formasi Umum yaitu 90 (sembilan puluh) menit;
 - c. Nilai ambang batas/*passing grade* mengikuti nilai ambang batas/*passing grade* Formasi Umum;
 - d. Panitia Seleksi akan mengundang yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi;
 - e. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum selain Formasi Khusus Disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;
 - f. Terhadap peserta disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud huruf e, PPK akan mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan BKN.
5. **Pelamar P1/TL** dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan **NIK dan kualifikasi pendidikan yang sama** saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018 dan diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

A. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 dapat dilihat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://bkd.jepara.go.id> ;

2. Pelamar Seleksi CPNS **wajib memiliki surat elektronik (e-mail) yang masih aktif/berlaku** dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
3. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format JPG;
 - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
4. Pelamar log in ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
5. Pelamar mengunggah swafoto/*selfie* dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
6. Pelamar melengkapi data diri;
7. Pelamar memilih instansi Kabupaten Jepara dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, dan lokasi formasi, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
8. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
10. Simpan data yang telah dicek pada "form Resume" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
11. **Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar.** Data yang telah diklik **KIRIM** tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
12. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
13. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS; dan
14. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, Pelamar dipersilahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Jepara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan diunggah melalui <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:

1. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum memiliki e-KTP, **ukuran file minimal 120kb maksimal 200kb**;
2. **Surat Lamaran** ditulis tangan dengan tinta hitam, menggunakan huruf balok, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Bupati Jepara di Jepara (format surat lamaran sebagaimana terlampir dalam pengumuman) dalam bentuk **file .pdf ukuran maksimal 300kb**;
3. **Ijazah asli, STR asli, Sertifikat Pendidik asli, dan Sertifikat Kompetensi asli**

sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, **dijadikan / digabung dalam 1 (satu) file .pdf ukuran maksimal 800kb;**

4. **Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) asli** sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar, dalam bentuk **file .pdf ukuran maksimal 600kb;**
5. Dokumen pendukung lainnya (**dijadikan / digabung dalam 1 (satu) file .pdf ukuran maksimal 800kb**) :
 - a. **Bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi** berupa surat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pelamar pada saat kelulusan yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau <https://lamptkes.org>.
 - b. **Bagi Penyandang Disabilitas** melampirkan dokumen / surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 (satu) atau 2 (dua);
6. **Pas Foto** berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potret, rasio 4x6, **ukuran file foto minimal 120kb maksimal 200kb;**

V. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi verifikasi dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dan sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, **pelamar dari Penyandang Disabilitas wajib hadir di Kantor BKD Kabupaten Jepara** untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dengan jadwal yang akan diumumkan kemudian;
- B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%;
- C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 60%.

VI. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://bkd.jepara.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan **lulus** seleksi administrasi **wajib mencetak Kartu Peserta Ujian** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- B. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
- C. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD diatur dalam Peraturan Menteri;
- D. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 1. Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 2. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

3. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana; dan
 4. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
- E. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
 - F. Dalam hal kebutuhan Formasi Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
 - G. Apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan huruf F masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
 - H. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari BKN;
 - I. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
 - J. Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tidak diperlukan mengikuti SKB. Sertifikasi pendidik tersebut ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
 - K. Pendaftar Formasi Umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf J, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;
 - L. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VII. LAIN-LAIN

- A. Pelaksanaan tahapan seleksi :
 1. Jadwal dan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan melalui di website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara <https://bkd.jepara.go.id>;
 2. Jadwal dan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan melalui di website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara <https://bkd.jepara.go.id>;
- B. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
- C. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP Tahun 2018 kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS Tahun 2019;
- D. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS tahun di atas meterai 6000;

- E. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf D tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- F. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- G. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Jepara dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
- H. Apabila Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya;
- I. Bagi Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Jepara diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan masa sanggah. Tata cara masa sanggah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Panselnas;
- J. Bagi Pelamar yang memberikan keterangan/data yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Jepara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- K. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman <https://bkd.jeparakab.go.id>.
- L. Pelayanan dan penjelasan informasi serta terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi *helpdesk* Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Jepara melalui:
 - Telepon : (0291) 591492 (ext 253) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
 - Twitter : @bkdjepara pada hari Senin s.d. Minggu pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
 - SMS/WA : 0813 9081 9695 (hanya melayani SMS dan *WhatsApp Chat*)
- M. Pemerintah Kabupaten Jepara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- N. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- O. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Contoh :
SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN 2019

....., November 2019

Lampiran : Lembar
Perihal : **Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Jepara dari Pelamar Umum/Disabilitas*) Tahun 2019**

Kepada
Yth. Bupati Jepara
di-
J E P A R A

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Jepara untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip nilai asli;
5. Bukti akreditasi **perguruan tinggi dan program studi** pada saat lulus;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya untuk tenaga kesehatan; dan
7. Sertifikat pendidik (linier) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk tenaga guru.
8. dst. (sesuai dengan persyaratan jabatan)

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jepara, November 2019

Materai
Rp. 6.000,- Ttd *)

Nama Lengkap

Keterangan:

Persyaratan nomor 7 dan 8 khusus bagi tenaga guru / tenaga kesehatan

**) Sesuai dengan jenis formasi*